



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Bimbang bin Yudji**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Moh. Sarief bin Moh. Nuh M.**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah Mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon dan anak Pemohon II;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang terdaftar di buku Register perkara Pengadilan Agama Parigi Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi. tanggal 13 Oktober 2016 dengan alasan-alasan beserta perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : Rahmawati binti Moh. Sarief

Hlm. 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 16 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat kediaman di : Dusun II, Desa Malanggo, Kecamatan  
Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong  
Provinsi Sulawesi Tengah;

dengan calon suaminya :

Nama : Fikri bin Bimbang  
Umur : 16 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Sigenti Selatan Kecamatan  
Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi  
Sulawesi Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten  
Parigi Moutong;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun dan usia bagi anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, oleh karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong dengan Surat Keterangan dari KUA Nomor B-75/KUA.25.9.15?PW.01/09/2016 tertanggal 26 September 2016;
3. Bahwa anak Pemohon I telah lama menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon II dan hubungan ini telah sedemikian eratnya bahkan saat ini anak Pemohon II sudah berbadan dua sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa sangat malu pada masyarakat sekitar karena kedua anak tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang agama, olehnya sebagai orangtua Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Parigi untuk

Hlm. 2 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak para Pemohon tersebut;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya (anak Pemohon II) berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri yang baik dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merstui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membantu perekonomian anak Pemohon I dan Pemohon II hingga nantinya anak kandung Pemohon I sudah bekerja;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I bernama Fikri bin Bimbang dengan anak Pemohon II bernama Rahmawati binti Moh. Sarief;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri di muka sidang;

Hlm. 3 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon I yang masih berumur 16 tahun dengan Pemohon II yang masih berusia 15 tahun hingga anak tersebut mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang, tetapi upaya penasihatian tidak berhasil karena anak Pemohon sudah ternoda dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menyakinkan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak Pemohon I bernama Fikri bin Bimbang dan anak Pemohon II yang bernama Rahmawati binti Moh. Sarief, beserta calon suaminya anak Pemohon I yang bernama Fikri bin Bimbang dimana mereka telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

**1. Fikri bin Bimbang** sebagai anak Pemohon I atau calon suami anak Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah ayah kandung saya bernama Bimbang dan Pemohon II adalah ayah kandung Rahmawati bernama Muh. Syarief calon mertua saya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan, karena saya ingin menikahi anak perempuan Pemohon II bernama Rahmawati namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tinombo Selatan karena saya (Fikri bin Bimbang) ingin menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Rahmawati binti Moh. Sarief, sementara saya dan calon istri saya belum cukup umur;
- Bahwa saya mengenal dan berpacaran dengan Rahmawati binti Moh. Sarief sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa hubungan kami sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan badan layaknya suami istri bahkan calon istri saya saat ini sudah berbadan 2 yaitu sudah hamil 4 bulan;

Hlm. 4 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini status saya adalah jejak dan status calon istri saya (Rahmawati binti Moh. Sarief) adalah perawan;
- Bahwa niat saya untuk menikah dengan Rahmawati binti Moh. Sarief sudah disetujui oleh orang tuanya dan tidak ada pihak lain/keluarga yang keberatan.
- Bahwa orang tua dan pihak keluarga saya juga sudah merestui keinginan saya untuk menikah dengan Rahmawati binti Moh. Sarief;
- Bahwa saya sudah siap menjadi suami dari Rahmawati binti Moh. Sarief dan telah mengetahui tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini saya belum bekerja, namun orang tua saya bersedia membantu saya untuk menafkahi calon istri saya nantinya sampai saya mempunyai pekerjaan tetap;

2. Rahmawati binti Moh. Sarief sebagai anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah ayah kandung calon suami saya bernama Fikri bernama Bimbang dan Pemohon II adalah ayah kandung saya bernama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan saya dengan calon suami saya yang bernama Fikri bin Bimbang karena keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Tinombo Selatan karena saya dan calon suami saya (Fikri bin Bimbang) masih di bawah umur;
- Bahwa saya berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa sejak umur 14 tahun saya sudah mengalami menstruasi;
- Bahwa saya dengan Fikri bin Bimbang sudah saling mencintai dan sudah 1 tahun lebih berpacaran, hubungan kami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan bahkan kami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini saya sudah mengandung anak dari Fikri bin Bimbang;

Hlm. 5 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon I mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Bimbang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208101507610002 tanggal 23 November 2012. (bukti PI.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bimbang dan Rabaiya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 152/II/7/1986 tanggal 03 September 1986, (bukti PI.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Bimbang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208102102080218 tanggal 07 Mei 2009, (bukti PI.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fikri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208-LT-29112016-0036 tanggal 29 November 2016, (bukti PI.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor B-75/KUA.25.9.15/PW 01/09/2016 tertanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti PI.5);

Bahwa selanjutnya Pemohon II mengajukan pembuktian yakni bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Muh. Sarif yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208101402640001 tanggal 30 November 2012. (bukti PII.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Muh. Sarif dan Husbaena yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 6 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, Nomor B-068/KUA.22.9.15/PW.01/09/2016 tanggal 16 September 2016, (bukti PII.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Muh. Sarif yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 7208101801080072 tanggal 25 Mei 2009, (bukti PII.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmawati yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, Nomor 3504/IST/2013/2001 tanggal 26 Juni 2011, (bukti PII.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan Nomor B-75/KUA.25.9.15/PW 01/09/2016 tertanggal 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. (bukti PII.5);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. **Abd. Waris M.K. bin Muslim**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun III Rt. 003/ Rw. 003 Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai tetangga Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Bimbang dan Pemohon II bernama Muh. Sarif, saksi juga mengenal Fikri anak Pemohon I dan Rahmawati anak Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, tujuan para Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan para Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I yang bernama Fikri bin Bimbang dan anak Pemohon II yang bernama Rahmawati binti Moh. Sarief;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama Fikri bin Bimbang dengan anak Pemohon II

Hlm. 7 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rahmawati binti Moh. Sarief, namun mendapat penolakan dari KUA Tinombo Selatan, disebabkan Rahmawati binti Moh. Sarief masih di bawah umur;

- Bahwa saksi tahu, Rahmawati berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu, Rahmawati sudah mengalami menstruasi;
- Bahwa saksi tahu, calon suami Rahmawati bernama Fikri, umur 22 tahun;
- Bahwa saksi tahu, Rahmawati berstatus sebagai perawan dan Fikri berstatus sebagai jejaka;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Rahmawati tidak berada dalam lamaran orang lain;
- Bahwa saksi tahu, antara Rahmawati dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi tahu, Rahmawati dan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Rahmawati dan Fikri sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan Rahmawati telah hamil 4 bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena pihak keluarga Pemohon II telah mendatangi keluarga Pemohon I untuk menanyakannya kepada Fikri yang oleh Fikri diakui;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Rahmawati dan Fikri, keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu, Rahmawati sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Fikri belum bekerja namun Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua memiliki kemampuan untuk membantu kedua anak mereka tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya nantinya dan dapat mengupayakan pekerjaan kepada Fikri;

Hlm. 8 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tidak ada halangan menikah bagi Rahmawati dan Fikri, baik secara agama maupun secara hukum;
- 2. **Abd. Wahid Calangi bin Calangi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Rt. 000/ Rw. 000 Desa Malanggo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, mengaku sebagai tetangga Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Bimbang dan Pemohon II bernama Muh. Sarif, saksi juga mengenal Fikri anak Pemohon I dan Rahmawati anak Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, tujuan para Pemohon menghadirkan saksi adalah untuk kepentingan para Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon I yang bernama Fikri bin Bimbang dan anak Pemohon II yang bernama Rahmawati binti Moh. Sarief;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama Fikri bin Bimbang dengan anak Pemohon II yang bernama Rahmawati binti Moh. Sarief, namun mendapat penolakan dari KUA Tinombo Selatan, disebabkan Rahmawati binti Moh. Sarief masih di bawah umur;
  - Bahwa saksi tahu, Rahmawati berumur 15 tahun 2 bulan;
  - Bahwa saksi tahu, Rahmawati sudah mengalami menstruasi;
  - Bahwa saksi tahu, calon suami Rahmawati bernama Fikri, umur 22 tahun;
  - Bahwa saksi tahu, Rahmawati berstatus sebagai perawan dan Fikri berstatus sebagai jejaka;
  - Bahwa saksi tahu, saat ini Rahmawati tidak berada dalam lamaran orang lain;
  - Bahwa saksi tahu, antara Rahmawati dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak pula sesusuan dan tidak ada hubungan semenda;
  - Bahwa saksi tahu, Rahmawati dan calon suaminya telah menjalin hubungan kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hlm. 9 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.



- Bahwa saksi tahu, hubungan Rahmawati dan Fikri sudah sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan Rahmawati telah hamil 4 bulan, karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, hal ini saksi ketahui karena pihak keluarga Pemohon II telah mendatangi keluarga Pemohon I untuk menanyakannya kepada Fikri yang oleh Fikri diakui;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan Rahmawati dan Fikri, keduanya saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu, Rahmawati sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Fikri belum bekerja namun Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua memiliki kemampuan untuk membantu kedua anak mereka tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya nantinya dan dapat mengupayakan pekerjaan kepada Fikri;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada halangan menikah bagi Rahmawati dan Fikri, baik secara agama maupun secara hukum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 10 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon untuk **menunda** perkawinan anak-anak mereka sampai mencapai batas usia perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak-anak mereka dengan alasan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon I bernama Fikri bin Bimbang dan anak Pemohon II bernama Rahmawati binti Muh. Sarief telah menjalin hubungan yang sedemikian erat bahkan saat ini anak Pemohon II sudah berbadan dua sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa sangat malu pada masyarakat sekitar karena kedua anak tersebut telah melakukan perbuatan yang dilarang agama, olehnya sebagai orangtua kedua anak tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Parigi untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II masing-masing telah hadir di muka persidangan serta telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mereka telah siap untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Parigi agar diberikan dispensasi kepada anak yang bernama Rahmawati binti Moh. Sarief yang belum mencapai batas usia yang diizinkan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fikri bin Bimbang, dengan alasan keinginan para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan tersebut di atas, sementara anak Pemohon tersebut telah dapat dinikahkan karena telah aqil balig dan anak tersebut telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan keduanya sedemikian erat bahkan Rahmawati bin Muh. Sarief telah berbadan dua sehingga perkawinan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya

Hlm. 11 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan serta tidak ada pihak yang keberatan untuk dilaksanakannya pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon yang berisi nama agama dan tempat tinggal Pemohon, keterangan mana telah sejalan dengan identitas dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki legalitas keislaman untuk berperkara di Pengadilan agama berdasarkan petunjuk pasal 63 ayat 1 butir a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan melihat tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Agama yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang legalitas perkawinan Pemohon yang menjadi landasan hukum bahwa anak Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah, keterangan mana telah sejalan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Rahmawati;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Rahmawati anak yang dimohonkan untuk mendapatkan

Hlm. 12 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah, keterangan mana telah sejalan dengan posita dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon memiliki dasar untuk berperkara di Pengadilan terhadap Rahmawati;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) yang diajukan Pemohon adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita, keterangan mana telah sejalan dengan dalil dalam surat Permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan harus dinyatakan bahwa benar Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama Parigi dengan sebab adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Rahmawati binti Moh. Sarief beserta calon suaminya Fikri bin Bimbang telah didengar keterangannya di muka sidang, yang pada pokoknya berkesesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 13 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali keterangan mengenai umur anak Pemohon I bernama Fikri bin Bimbang, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan Rahmawati binti Moh. Sarief dan Fikri bin Bimbang di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Bimbang ayah kandung dari anak bernama Fikri dan Pemohon II bernama Moh. Sarief ayah kandung dari anak bernama Rahmawati;
- Bahwa Rahmawati binti Moh. Sarief lahir pada tanggal 10 Oktober 2001 atau sekarang ini berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa Fikri bin Bimbang lahir pada
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama Rahmawati binti Moh. Sarief dan calon suaminya bernama Fikri bin Bimbang sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah hamil 4 (empat) bulan, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Rahmawati berstatus perawan dan calon suaminya Fikri bin Bimbang berstatus jejak;
- Bahwa antara Rahmawati dan calon suaminya Fikri bin Bimbang tidak memiliki halangan untuk menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Rahmawati sudah akil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa maksud Pemohon mau menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tinombo Selatan karena belum cukup umur;

Hlm. 14 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Islam, secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, sehingga dapat dipahami sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga atau sudah *baliqh*, sudah siap menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga. Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita dan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang termasuk mengurus harta kekayaan karena seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya adalah setelah cukup umur (*baligh*). Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang namun datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid / menstruasi bagi perempuan sering tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik semata, kalau kedewasaan merujuk pada kedewasaan secara menyeluruh maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang

Hlm. 15 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dihadapi sebelum menikah. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah mengenal perbuatan hukum menikah, secara psikologi dan emosional sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang istri dalam melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon II Rahmawati bin Moh. Sarief masih berumur 15 tahun 2 bulan dimana umur tersebut belum mencapai batas menurut yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Dispensasi Nikah dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 16 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun *jika perempuan* tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda menstruasi dan keadaan

Hlm. 16 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa antara anak Pemohon II Raahmawati binti Moh. Sarief dengan anak Pemohon II Fikri bin Bimbang tidak ada hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan keduanya beragama Islam, serta sudah akil baligh dan Selmi binti Sarpin (anak Pemohon II) tidak dalam pinangan orang lain maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan kedua orang calon suami isteri tersebut tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon (Rahmawati binti Moh. Sarief) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana disebut dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yakni bagi perempuan/calon Isteri mencapai umur 16 tahun, sedang bagi laki-laki mencapai umur 19 tahun, namun karena anak Pemohon tersebut secara mental dan fisik telah dapat menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan tidak terdapat larangan perkawinan antara keduanya telah terjalin hubungan yang sangat erat bahkan telah berhubungan suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon II telah berbadan dua sehingga perkawinan anak Pemohon (Rahmawati binti Moh. Sarief) dengan calon suaminya Fikri bin Bimbang tersebut dapat mencegah keduanya dari perbuatan yang melanggar hukum serta dapat menyelamatkan masa depan anak yang dikandungnya, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberikan

Hlm. 17 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rahmawati binti Moh. Sarief umur 15 tahun 2 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Fikri bin Bimbang sesuai ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Rahmawati binti Moh. Sarief tanggal lahir 10 Oktober 2001 untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Fikri bin Bimbang;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari *Rabu* tanggal *07 November 2016 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *07 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah*, oleh kami *Mazidah, S.Ag., M.H.* sebagai Ketua Majelis, *Zuhairah Zunnurain, S.Hi.* dan *Muhammad Husni, Lc.* masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan *Andini Puspita Sari, S.Sy.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 18 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.



Zuhairah Zunnurain, S.Hi.

Mazidah, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Sari, S.Sy.

**Perincian Biaya :**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | Rp 50.000,-   |
| 2. Biaya Panggilan   | Rp. 960.000,- |
| 3. Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| 4. Meterai           | Rp. 6.000,-   |

**Jumlah Rp 1.051.000,-**

(satu juta lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Halaman Pen. Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.Prgi.